

TINJAUAN TERHADAP KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK : REFLEKSI ATAS SKANDAL KEUANGAN

Hexana Sri Lastanti
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

Abstract

Scandal happened in most of big companies it generally started by the published financial statement. The scandal actors have usually prepare some tricks so that the published financial statements suit the last goal of their crime motif. In this case, the question is, can the auditors of the financial statements detect these tricks? Or, has it been detected but the auditors let the crime run.

The competences or public accountants cover the knowledge component, psychology characteristics, thinking ability, determination of decision strategy, and duty analysis. The independency of public accountant cover mental attitude, independency, and appearance independency. If that happened is auditor unable to detect the tricks financial statement engineering, hence core of its problems is auditor competences. But if that happened is the auditors protect the crime, hence core of its problems is auditor independency

Keywords: *competency, independency, financial statements scandal*

PENDAHULUAN

Skandal yang terjadi pada sebagian besar perusahaan publik, pada umumnya bertolak dari persoalan laporan keuangan yang pernah dipublikasikan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang secara formal wajib dipublikasikan oleh perusahaan publik. Informasi tersebut menjadi acuan bagi pemegang saham, investor, lembaga keuangan, kreditur, pemerintah dimana perusahaan tersebut berdomisili, masyarakat umum, maupun pihak-pihak lainnya untuk menentukan kepentingan mereka terhadap perusahaan. Sehingga, laporan keuangan yang berkualitas yang terbebas dari rekayasa atau serangkaian kebohongan dan mengungkapkan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya menjadi kepentingan banyak pihak.

Skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan publik di *Wall Street*, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Tanah Air. Bedanya mungkin dalam skala saja. Namun, dari segi intensitas, boleh jadi Indonesia lebih memprihatinkan. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh konsistennya posisi Indonesia pada peringkat teratas negara terkorup di dunia.

Upaya preventif terhadap kejahatan finansial merupakan topik yang selalu dijadikan pusat perhatian otoritas pasar modal maupun lembaga internasional seperti *International Organization of Securities Commission (IOSCO)*. Kerangka hukum yang dikembangkan untuk mendorong keterbukaan informasi terus dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengidentifikasi secara dini adanya kondisi yang dapat merugikan *stake holders*. Demikian juga dengan upaya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Aplikasi prinsip tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor agar terhindar dari praktik pengelolaan usaha yang tidak sehat.

Indonesia telah mengalami beberapa kasus yang bersumber pada masalah keterbukaan informasi. Kasus Bank Duta yang muncul beberapa tahun yang lalu merupakan skandal yang lahir akibat tidak diungkapkannya fakta material dalam laporan keuangan sebelum perusahaan tersebut *go public*. Berdasarkan catatan, sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal terhadap sejumlah emiten, sebagian besar juga bersumber pada persoalan yang terkait pelanggaran keterbukaan informasi.

Perangkat hukum pasar modal umumnya dibangun dengan landasan

filosofis yang menekankan unsur keterbukaan informasi secara penuh (*full disclosure*). Meskipun sering terdapat percampuran antara konsep keterbukaan dengan pengawasan, namun tetap bermuara pada tujuan untuk melindungi kepentingan investor khususnya, dan kepentingan publik pada umum.

Oleh karena itu, Bapepam dan bursa efek secara yuridis mempunyai sejumlah kewenangan untuk mengatur, mengawasi serta menjatuhkan sanksi, baik administratif maupun pidana kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi. Namun pertanyaannya adalah apakah kewenangan otoritas pasar modal dan seluruh perangkat hukumnya saat ini telah secara efektif mampu menjamin mencegah modus kejahatan keuangan yang dapat memicu skandal pasar modal, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi investor atau merosotnya kepercayaan publik?

Sanksi, ancaman perdata maupun pidana merupakan hukuman yang sering dihadapkan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan dengan motif mengelabui investor atau publik. Namun, untuk membuktikan adanya rekayasa tersebut, maka memerlukan penelusuran dan seringkali harus menyeret pihak lain. Dalam hal ini akuntan yang terlibat dalam proses pembuatan laporan keuangan tersebut.

Pada titik ini efektivitas sistem penegakan hukum (*low enforcement*) sangat berperan terhadap upaya mewujudkan keadilan publik. Meskipun hal itu tidak menjamin seratus persen hilangnya praktik kejahatan jenis ini.

Secara fungsional, laporan keuangan menjadi infrastruktur kunci bagi *stakeholders* untuk menepi perkembangan dan kinerja keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan keuangan disajikan dalam format informasi tertentu yang membutuhkan kemampuan analisa tertentu juga untuk dapat memahaminya.

Sementara itu, pelaku kejahatan biasanya sudah mempersiapkan berbagai trik agar laporan keuangan yang disampaikan kepada publik tersaji sesuai sasaran akhir dari motif kejahatan mereka. Adapun beberapa trik rekayasa laporan keuangan yang biasanya dilakukan antara lain melakukan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) atau manipulasi pasar sebelum laporan keuangan dikeluarkan atau adanya transaksi atau *corporate action* yang bersifat menutupi atau untuk mengalihkan harta kekayaan perseroan kepada entitas lainnya. Selain itu, adanya fakta material yang sengaja disembunyikan atau dihilangkan, dan menyebarkan dokumen atau informasi yang bersifat menyesatkan.

Dalam konteks skandal keuangan, pertanyaannya adalah apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu dideteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut? Atau, sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut?

Tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahan adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut. Namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap pada skandal yang menimpa Enron, Andersen, Xerox, WorldCom, Tyco, Global Crossing dan Merrill Lynch, Adelphia, maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut.

Terkait dengan konteks inilah, penulis tertarik untuk mengungkap teori dan beberapa hasil penelitian mengenai kompetensi dan independensi akuntan publik. Ketertarikan ini didorong oleh kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan yang mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik.

KEAHLIAN AUDITOR

Definisi Keahlian

Sampai saat ini belum terdapat definisi operasional yang disepakati untuk mendeskripsikan pengertian keahlian. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1983) mendefinisikan keahlian adalah ketrampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Trotter (1986) mendefinisikan ahli adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan secara cepat, mudah, intuisi, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Dalam *literature* auditing juga belum terdapat kesepakatan dalam mendefinisikan keahlian dan masih sering menggunakan variabel pengalaman sebagai *surrogate* keahlian. Tentu saja variabele ini belum memadai bagi seseorang untuk membuat pertimbangan-pertimbangan keputusan yang baik dan menjadi ahli. Sebab, pada dasarnya manusia memiliki sejumlah komponen lain disamping pengalaman (Brehmer, 1983). Bedard (1986) mengartikan keahlian sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan

prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sedangkan Shanteau (1987) mendefinisikan operasional seorang ahli adalah seseorang yang telah diakui dalam profesinya sebagai orang yang memiliki ketrampilan dan kemampuan pada derajat yang tinggi.

Komponen-komponen Keahlian

Menurut Abdolmohammadi, dkk (1992) keahlian seorang auditor terdiri dari lima komponen sebagai berikut:

- a. Komponen pengetahuan (*knowledge component*)
Komponen pengetahuan meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur, dan pengalaman. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murtanto (1988) komponen ini menempati urutan terpenting dalam membentuk keahlian seorang auditor.
- b. Ciri-ciri psikologis (*psychological traits*)
Komponen ini meliputi kemampuan di dalam berkomunikasi, kreatifitas, kemampuan bekerjasama dengan orang lain, dan kepercayaan kepada keahlian. Pentingnya komponen ini dalam membentuk keahlian audit ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Larocque' pada tahun 1990.
- c. Kemampuan berfikir (*cognitive abilities*)
Kemampuan berfikir merupakan kemampuan untuk mengakumulasi dan mengolah informasi. Beberapa karakter yang dapat dimasukkan ke dalam komponen ini antara lain kemampuan beradaptasi pada situasi yang baru dan ambigu, kemampuan untuk menfokuskan pada fakta-fakta yang relevan dan kemampuan untuk mengabaikan fakta yang tidak relevan, serta kemampuan untuk dapat menghindari tekanan-tekanan.
- d. Strategi penentuan keputusan (*decision strategies*)
Kemampuan seorang auditor dalam membuat keputusan secara sistematis baik formal maupun informal akan membantu dalam mengatasi keterbatasan manusia.
- e. Analisis tugas (*task analysis*)
Kemampuan dalam melakukan analisis tugas akan berpengaruh terhadap penentuan keputusan. Kemampuan ini dipengaruhi oleh tingkat pengalaman auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Murtanto (1999) menunjukkan ranking kelima komponen keahlian auditor tersebut sebagai berikut:

Ranking Komponen Pembentuk Keahlian Auditor

Komponen Keahlian	Penelitian Sekarang		Penelitian Terdahulu	
	Factor Loading	Ranking	Factor Loading	Ranking
Ciri-ciri psikologis	4,237	1	4,501	1
Strategi penentuan keputusan	3,663	2	4,499	2
Komponen pengetahuan	2,576	3	1,167	4
Kemampuan berfikir	2,474	4	2,589	3
Analisa tugas	0,498	5	0,365	5

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengalaman dan pengetahuan masih merupakan komponen yang penting bagi keahlian auditor. Namun, untuk meningkatkan kualitas profesi auditor perlu juga meningkatkan komponen pembentuk keahlian lainnya.

INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan auditan akan menjadi acuan banyak pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk membuat keputusan ekonomi. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah dapat dipercaya, tidak memihak kepentingan pihak tertentu, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya.

Untuk memberikan jaminan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya, tidak memihak, dan tidak menyesatkan, maka diperlukan adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang independen.

Dalam konteks inilah akuntan publik mendapatkan kepercayaan, baik dari perusahaan yang diaudit atau klien yang membayar *fee* pengauditan maupun dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Meskipun dibayar oleh klien, akuntan publik tetap harus terbebas dari kepentingan klien dalam melakukan pekerjaan pengauditan. Sehingga, menghasilkan laporan keuangan auditan yang andal dan mampu memenuhi kepentingan pihak ketiga.

Hal ini mengakibatkan posisi akuntan publik sangat unik. Karena uniknya posisi profesi tersebut, maka akuntan publik haruslah mempertahankan

independensinya guna mempertahankan kepercayaan yang diterima dari klien dan pihak ketiga.

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik terkait langsung dengan kinerja audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Selain keahlian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, faktor penting yang menentukan kinerja akuntan publik adalah independensi. Definisi, komponen-komponen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik dipaparkan dalam uraian berikut ini.

Definisi Independensi

Menurut AICPA, *independence is an attitude of mind, much deeper than the surface display of visible standards*. Sedangkan definisi independensi menurut Brown (1971) adalah *independent is not subject to bias or influence*.

Komponen-komponen Independensi

Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri akuntan publik yang paling penting. Independensi akuntan publik mencakup dua komponen sebagai berikut:

- a. **Independensi sikap mental.** Artinya, adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan obyektif, tidak memihak didalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi sikap mental lebih banyak terfokus pada moral seorang auditor. Moral adalah kondisi jiwa dan perbuatan hati yang berakibat pada perbuatan lahiriah. Moral yang baik pasti akan membuahkan perbuatan lahiriah yang baik. Tetapi, perbuatan lahiriah yang kelihatan baik belum tentu didasarkan pada moral yang baik. Seorang auditor akan memiliki moral yang baik apabila dalam jiwanya terdapat pengakuan secara jujur terhadap adanya kekuasaan maha besar yang mengatur denyut jantungnya. Sehingga, rela untuk mematuhi aturan Yang Mana Kuasa. Dengan pengakuan dan kerelaan tersebut, maka akan muncul sifat jujur, amanah, adil, dan lain-lain. Sifat-sifat tersebut akan menjamin munculnya perilaku yang obyektif, independen, taat pada kesepakatan, dan melindungi kepentingan banyak pihak dari diri seorang akuntan publik. Dengan adanya moral yang baik, tanpa kode etik, tanpa dewan kehormatan, tanpa peraturan pasar modal yang detail pun akuntan publik akan menghindari malpraktik dan

mengkhianati amanah banyak pihak. Permasalahannya adalah moral tidak bisa dicangkok dan ditumbuhkembangkan hanya dari proses perkuliahan dan seminar semata.

Salah satu penelitian mengenai sikap dan perilaku akuntan adalah penelitian yang dilakukan oleh Maryani dan Ludigdo (2001). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan serta mengetahui faktor yang dianggap penting. Berdasarkan hasil survey dengan teknik *convenience sampling* dan analisis data secara deskriptif diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pendapat Responden Tentang Faktor yang Dianggap Dominan Mempengaruhi Sikap Dan perilaku Etis Akuntan (Secara Keseluruhan)

No	Faktor Yang Dianggap Dominan	Jumlah Pendapat Responden
1	Religiusitas	114 (67,46%)
2	Pendidikan	30 (17,75%)
3	Organisasional	26 (15,38%)
4	<i>Emotional Quetient</i>	18 (10,65%)
5	Lingkungan Keluarga	13 (7,69%)
6	Pengalaman Hidup	6 (3,55%)
7	a. Imbalan Yang diterima	4 (2,37%)
	b. Hukum	4 (2,37%)
8	Posisi/Kedudukan	1(0,59%)
9	Lain-Lain:	(7,10%)
	a. Problem Internal	4
	b. Kebutuhan Ekonomi	2
	c. Kesadaran Akan Tanggung Jawab	2
	d. Perusahaan	1
	e. Klien	1
	f. Hati Nurani	1
	g. Locus Of Controll	1

Nampak dari tabel tersebut, dalam lima urutan teratas, religiusitas menempati urutan pertama, kemudian disusul faktor pendidikan, organisasional, *Emotional Quotient*, dan lingkungan keluarga. Hasil ini merupakan sesuatu yang semestinya mengingat secara fitroh mengakui adanya Tuhan. Adanya pengakuan tersebut konsekuensinya tercermin dalam kelima dimensi

keberagaman. Demikian halnya dengan faktor pendidikan yang menempati urutan kedua, karena memang perilaku etis dapat dipelajari secara langsung maupun tidak langsung melalui proses pendidikan.

- b. **Independensi penampilan.** Artinya, adanya kesan dari masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen. Sehingga, akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan dan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Jadi, independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik. Oleh karena itu, rusaknya independensi penampilan akuntan publik akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik yang bersangkutan. Bahkan, terhadap profesi akuntan secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi

Penelitian mengenai independensi akuntan publik sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2002). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan akuntan publik dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. Tetapi disisi lain terdapat beberapa kekuatan yang bisa meredakan pengaruh tersebut. Hasil penelitian tersebut juga memberikan bukti bahwa pemisahan staf audit dari staf yang melakukan *consulting service* dirasakan oleh pemakai laporan akan meningkatkan independensi akuntan publik. Pengaruh Budaya masyarakat atau organisasi terhadap pribadi akuntan publik akan mempengaruhi sikap independensinya.

Lavin (1976) meneliti tiga faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik. Ketiga faktor tersebut antara lain ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien. Shckley (1981) meneliti empat faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik. Keempat faktor tersebut adalah persaingan antar akuntan publik, pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, ukuran kantor akuntan publik, dan lamanya hubungan audit. Sedangkan Supriyono (1986) meneliti enam faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik. Keenam faktor antara lain ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, jasa-jasa lainnya selain jasa audit, lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, persaingan antar kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, dan

audit fee.

Pengidentifikasian faktor-faktor tersebut sangat penting dilakukan agar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. Karena tanggung jawab yang besar, maka merupakan suatu hal yang penting bagi akuntan publik untuk memiliki independensi dan keahlian yang tinggi.

Wilcox (1952) menyatakan bahwa independensi adalah salah satu norma pemeriksaan akuntan yang penting. Sebab, pendapat akuntan independen diberikan untuk tujuan menambah kredibilitas laporan keuangan yang pada dasarnya merupakan gambaran kinerja manajemen, pihak yang membayar fee atas bisnis akuntan publik. Jika akuntan tidak independen terhadap manajemen atau kliennya, maka pendapat yang diberikan tidak akan mempunyai arti. Dengan adanya independensi, akuntan publik dapat menarik kesimpulan yang tidak memihak mengenai laporan keuangan yang diaudit.

Independensi sikap mental sulit diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat cenderung untuk menilai independensi penampilan akuntan publik daripada independensi sikap mental. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, berikut ini diuraikan keenam faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik:

a. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien

Akuntan publik dapat kehilangan independensinya apabila mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diauditnya. Beberapa jenis ikatan keuangan dan hubungan usaha tersebut diantaranya selama perjanjian kerja atau saat menyatakan opininya, akuntan publik atau kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang menjadi kliennya. Misalnya, memiliki utang atau piutang pada perusahaan yang diaudit, menjadi *trustee* atau eksekutor atau administrator atas satu atau beberapa estate yang memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung, dan lain sebagainya.

b. Jasa-jasa lain selain jasa audit

Aktivitas bisnis kantor akuntan publik selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa-jasa lain. Misalnya, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, serta jasa akuntansi dan pembukuan. Pemberian jasa lain ini memungkinkan hilangnya independensi akuntan publik karena akuntan publik akan cenderung memihak kepada kepentingan kliennya.

c. Lamanya hubungan atau penugasan audit

Lamanya penugasan audit digolongkan menjadi dua. Yaitu, lima tahun atau kurang, dan lebih dari lima tahun. Penugasan lebih dari lima tahun dianggap dapat mempengaruhi independensi akuntan publik secara negatif.

d. Ukuran kantor akuntan publik

Kantor akuntan publik yang lebih besar tidak begitu tergantung pada salah satu klien saja. Hilangnya satu klien tidak akan begitu mempengaruhi pendapatannya. Sehingga kantor akuntan publik yang lebih besar dipercaya akan lebih independen dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang kecil.

e. Persaingan antar kantor akuntan publik

Persaingan antar kantor akuntan publik yang tajam kemungkinan akan berdampak secara signifikan terhadap independensi kantor akuntan publik. Sebab, setiap kantor akuntan publik mempunyai kekhawatiran akan kehilangan kliennya. Kantor akuntan publik dihadapkan pada dua pilihan. Yaitu, akan kehilangan kliennya karena klien mencari kantor akuntan publik lain atau mengeluarkan opini sesuai dengan keinginan klien.

f. Audit fee

Audit fee yang besar jumlahnya kemungkinan akan mengakibatkan berkurangnya independensi akuntan publik. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kantor akuntan yang melakukan audit merasa tergantung pada klien sehingga cenderung segan untuk menolak keinginan klien. Kedua, jika memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan klien, maka akan muncul kekhawatiran kantor akuntan akan kehilangan kliennya mengingat pendapatan yang diterima relatif besar.

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi akuntan publik sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat dapat menurun disebabkan oleh keadaan yang mereka anggap dapat mempengaruhi sikap independensi. Dalam kode etik akuntan Indonesia telah ditetapkan agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi akuntan publik merupakan masalah mutu pribadi. Oleh karena itu, akuntan publik harus jujur dan obyektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menjamurnya skandal keuangan, baik domestik maupun manca negara sebagian besar bertolak dari laporan keuangan yang pernah publikasikan oleh perusahaan. Fakta ini menunjukkan adanya keterkaitan skandal keuangan dengan kinerja akuntan publik.
- b. Kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan audit dan profesi akuntan publik ditentukan oleh kompetensi dan independensi akuntan publik dalam melaksanakan proses pengauditan
- c. Komponen pembentuk kompetensi akuntan publik terdiri dari ciri-ciri psikologis, strategi penentuan keputusan, komponen pengetahuan, kemampuan berfikir, dan analisa tugas
- d. Independensi akuntan publik terdiri dari independensi sikap mental dan independensi dalam penampilan. Independensi sikap mental bertolak dari moral auditor. Sikap moral terkait dengan pengakuannya terhadap kekuasaan Yang Maha Kuasa dan pelaksanaan aturan-Nya dalam proses pengauditan. Sedangkan independensi dalam penampilan dipengaruhi oleh ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, pemberian jasa lain kepada klien, lamanya hubungan/ penugasan audit, ukuran kantor akuntan publik, persaingan antar kantor akuntan publik, dan besarnya fee audit

Adapun beberapa saran yang diusulkan untuk mengeliminasi merebaknya skandal keuangan dari sudut pandang akuntan publik antara lain:

- a. Pengembangan dan peningkatan keahlian akuntan publik secara kontinue baik dari perspektif individu maupun komunitas atau profesi dengan bertolak dari urutan komponen pembentuk keahlian akuntan publik sebagaimana temuan dari penelitian Murtanto (1999)
- b. Pengembangan aturan yang memagari independensi akuntan publik dengan bertolak pada faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik dan penegakan hukum oleh pihak berwenang atas pelanggaran peraturan secara tegas dan konsekuen
- c. Pembentukan etika moral sejak dini melalui proses pemahaman, peneladanan, dan pengalaman secara kontinue bagi calon-calon akuntan

publik di masa yang akan datang.

- d. Pengkajian kemungkinan penerapan metode penugasan dan pembayaran fee auditor dilakukan oleh otoritas pasar modal untuk mengeliminasi posisi unik akuntan publik.
- e. Pemberian rating bagi kantor akuntan publik berdasarkan persepsi pemegang saham minoritas, fiskus, dan perbankan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdolmohammadi, M. J., 1992, A Framework for Analysis of Characteristics of Audit Expert, *Accounting and Business Research*
- Bedard J., 1986, Expertise in Auditing: Myth or Realty, *Accounting Organization and Society*, 14
- Christiawan, Yulius Jogi, 2002, Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Hasil Penelitian Empiris, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Jan 2002 / Vol 4 / No 2
- Arens, Alvin, dan James K Loebbecke, 1993, *Auditing: Pendekatan Terpadu Edisi Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Lavin, David, 1976, Perceptions of The Independence of The Auditor, *The Accounting Review*, Januari
- Murtanto, 1989, Identifikasi Karakteristik-karakteristik Keahlian Auditor: Profesi Akuntan Publik di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*
- Maryani, Titik dan Ludigdo, Unti, 2001, Survei Atas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Dan Perilaku Etis Akuntan, *JEMA*, Volume II, Nomor 1, Maret 2001
- Supriyono, R. A., 1988, *Pemeriksaan Akuntansi (Auditing)*: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik, BPFE, Yogyakarta.
- Shockley, Randolph A., 1981, *Perceptions of Auditor's Independence: An Empirical Analysis*", *The Accounting Review*, October

